

Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk

¹Fauzah Nur Aksa, ²Hamdani, ³Muhammad Tahmid Nur, ⁴Amira
Fadhia,

^{1,2,4}Universitas Malikussaleh

³Institut Agama Islam Negeri Palopo

Jalan Cot Tengku Nie Reuleut Kabupaten Aceh Utara, Aceh

E-mail: fauzah@unimal.ac.id

Abstract

This research focuses on analyzing the legal of Islam basis of the judge's considerations in Court Determination Number: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk and the legality of interfaith marriages are reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as well as the law regarding court decisions regarding interfaith marriages. The type of research used is qualitative research. This research uses primary and secondary data. The data collection method in this research uses library research. Based on research conducted, it is known that the judge referred to Article 35 of Law number 23 of 2006 concerning Population Administration which states that marriage registration applies to marriages determined by the court, so that the judge interprets the meaning of the marriage determined by the court to be an interfaith marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is valid based on the rules of religious law, but if an interfaith marriage is carried out outside the jurisdiction of Indonesia its registration is considered valid. The legal implications that arise as a result of this court decision are the status and position of children. It is recommended that judges in taking considerations not only refer to one interpretation, but also look at other legal considerations such as the Constitutional Court decision Number 68/PUU-XII/2014 in the petition for Review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which rejects be firm regarding interfaith marriages, and use considerations based on other laws. The DPR and the Government to immediately revise the Marriage Law by strengthening the prohibition on interfaith marriages to eliminate the legal vacuum. To society, interfaith marriages should not be carried out.

Keywords: Islamic Law, interfaith marriage, decision

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk dan legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui dalam hukum islam perkawinan dianggap tidak sah karena perbedaan agama yang di anut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan perbedaan agama adalah perkawinan tersebut tidak sah, akan tetapi dalam penetapan hakim mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan, sehingga hakim menafsirkan maksud perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan adalah perkawinan beda agama. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Implikasi hukum yang muncul akibat putusan pengadilan ini adalah status dan kedudukan anak. Disarankan kepada Hakim dalam mengambil pertimbangan tidak hanya mengacu terhadap satu penafsiran saja, hakim juga harus secara tegas menyatakan bahwa hukum islam menolak dengan keras perkawinan beda agama, selain itu juga dapat melihat pertimbangan hukum yang lain seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang jelas menolak secara tegas terkait perkawinan beda agama, serta menggunakan pertimbangan dengan dasar hukum lainnya. Kepada DPR dan Pemerintah agar segera merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan mempertegas larangan perkawinan beda agama demi menghilangkan kekosongan hukum.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Perkawinan beda agama, Putusan*

Pendahuluan

Perkawinan erat kaitannya dengan pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama dari masyarakat yang bersangkutan.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan sangat penting, dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari orang yang melaksanakan perkawinan, sehingga keputusan boleh tidaknya suatu perkawinan tergantung pada peraturan agama. Ini juga berarti bahwa hukum agama tidak diperbolehkan pernikahan berbeda agama, oleh karena itu menurut hukum negara juga tidak diperbolehkan, jadi dalam hal pernikahan beda agama, boleh atau tidaknya tergantung pada aturan dari agama.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai perkawinan beda agama yaitu dalam Pasal 40 KHI yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama

¹ Asiah Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (2015): 214.

² Asiah Nur, *Ibid.*

Islam.³ Menurut pasal tersebut terlihat jelas bahwa agama Islam melarang keras umatnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Fakta yang ditemui di lapangan adalah masih banyak terjadi kasus perkawinan beda agama. Terdapat 6 kasus perkawinan beda agama di tahun 2023 yang diterima oleh Pengadilan Negeri dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri yaitu Penetapan PN Surabaya Nomor 283/Pdt.P/2023/PN.Sby, Penetapan PN Surabaya Nomor 407/Pdt.P/2023/PN.Sby, Penetapan PN Surabaya Nomor 586 /Pdt.P/2023/PN.Sby, Penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby, Penetapan PN Surabaya Nomor 255/Pdt.P /2023/PN.Sby, dan Penetapan PN Surabaya Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Sby. Salah satu contoh permohonan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan adalah Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk dengan pemohon bernama Ridho Nur Azzaman dan Meryandani.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Akan tetapi, terdapat Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400/K/Pdt/1986 yaitu mengenai kasus perkawinan beda agama, dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil dikarenakan menurut pertimbangan hakim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat sesuatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan dikarenakan perbedaan agama.⁴ Kemudian Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk yang merupakan kasus perkawinan beda agama dengan pemohon bernama Ridho Nur Azzaman beragama Islam dan Meryandani yang beragama katolik, juga diizinkan oleh hakim untuk mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil terdekat. Sedangkan, Agama Islam berdasarkan KHI melarang adanya perkawinan beda agama.

Penelitian relevan dengan perkawinan beda agama yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Miftakul Bil Ibad, yang berjudul Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI mengharamkan perkawinan beda agama karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar sesama umat Islam dan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Sedangkan Muhammadiyah membolehkan perkawinan beda agama karena dalam sejarah Islam diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menikah dengan seorang wanita Nasrani yang berasal dari Mesir, yaitu Maria al-Qibthiyyah. MUI menyamakan

³ Pasal 40, Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400/K/Pdt/1986

ahlu al-Kitab (Nashrani dan Yahudi) termasuk kategori musyrik, sedangkan Muhammadiyah beranggapan bahwasanya wanita ahlu al-Kitab itu tidak termasuk musyrikat.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Anggraeni, Adang Kuswaya dan Tri Wahyu Hidayati, yang berjudul *Marriage Of Different Religions On The Qur'anic Perspective (Buya Hamka's Analysis In Tafsir Al-Azhar) Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Hamka mengharamkan pernikahan muslim dengan orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Musyrik menurut Buya Hamka adalah musyrik secara umum tanpa terkecuali. Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 5 Buya Hamka membolehkan nikah beda agama antara pria muslim dan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Buya Hamka cenderung mengedepankan bahwa seorang mukmin harus kuat dan kokoh imannya jika akan menikah dengan ahli kitab.⁶

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu memicu banyak penafsiran hukum dan pembenaran atas perkawinan beda agama, terlihat dari jumlah masyarakat yang terdata melakukan perkawinan beda agama pada tahun 2023, dan perkawinan beda agama tersebut izinkan oleh pengadilan untuk dicatatkan di kantor catatan sipil setempat. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam tentang perkawinan beda agama, dikarenakan salah satu penggugat merupakan seorang muslim, kemudian mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, mengenai legalitas perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, sehingga penelitian ini diberi judul Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di

⁵ Miftakul Bil Ibad, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah," *the Indonesian Journal Islamic Family Law*, Vol. 9 No. 1, (Juni 2019).

⁶ Desi Anggraeni, dkk. "Marriage Of Different Religions On The Qur'anic Perspective (Buya Hamka's Analysis In Tafsir Al-Azhar) Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)," *jurnal Studi Qur'an dan Hadist*, Vol. 4 No. 2, (2022).

Indonesia (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk. Penelitian ini merumuskan tiga masalah, yakni bagaimana analisis hukum islam dalam penetapan hukum hakim tentang perkawinan beda agama dalam putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk, bagaimana legalitas perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama, dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum islam dalam penetapan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk, dan untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

1. Kajian teoritik

a. Pengertian perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"⁷. Dari pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir melainkan juga ikatan batin antara kedua belah yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pengertian perkawinan di atas mengandung beberapa aspek, pertama: aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami isteri; kedua: aspek sosial, dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; ketiga: aspek religius dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga. Perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.⁹

⁷ Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ K.Wantjik Saleh, "*Hukum Perkawinan Indoneisa*," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14.

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*." (Malang, UMM Press, 2020), 2.

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dibedakan lagi dalam syarat materiil yang *absolute* atau mutlak dan syarat materiil yang relatif.

- a) Syarat Materiil mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membedakan dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi :
 - 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b) Syarat Materiil mutlak merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang tertentu, yaitu : Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinannya, yang ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semendan yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak atau tiri.
 - 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 - 7) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang diijinkan oleh Pasal 3 ayat (4) dan pasal 4.

- 8) Larangan perkawinan antara dua orang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain.
- 9) Wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

2. Syarat formil

Syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. Syarat formil yang merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :¹⁰

a) Tahap Pertama

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.
- 3) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

b) Tahap Kedua

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang.
- 2) Pegawai pencatat meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

c) Tahap Ketiga

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan calon mempelai.
- 2) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 3) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.

¹⁰Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975.

- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- 6) Bagi suami istri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang janda¹¹.

c. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dalam penjelasannya disebutkan pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, jika menurut ketentuan hukum agama masing-masing pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri.¹² Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak yang disebut dalam Pasal 23, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹³

d. perkawinan beda agama

Menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁴ Meskipun mengenai perkawinan telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh

¹¹ Riduan Syahrani, "*Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*," (Bandung: Alumni, 1992), 68.

¹² Pasal 24, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Riduan Syahrani, "*Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*," 218.

¹⁴ O.S. Eoh, "*Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 35.

persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.¹⁵

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut menurut hukum agamanya masing-masing. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan sebuah akad atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah.¹⁶

Metode

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan didalam penelitian.¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati serta berupaya untuk mencari makna.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.¹⁹

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400/K/Pdt/1986. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terkait mengenai materi perkawinan, artikel yang terkait mengenai materi perkawinan, karya ilmiah

¹⁵ Rusli dan R. Tama, "*Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*," (Bandung: Pionir Jaya, 1986), 11.

¹⁶ Djaja S Meliala, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*," (Bandung: Nuasa Aulia, 2008), 82.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 37.

¹⁸ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 13.

¹⁹ Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*," (Bandung: Alfabeta, 2017), 6.

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S Al-Maidah: 5)

Tafsir Ali Sayis²² menjelaskan sebagai berikut: “mereka itu orang-orang yang diharamkan atas kamu untuk menikahi mereka, dari laki-laki orang-orang musyrik juga wanita-wanita musyrik karena mereka mengajak kamu untuk beramal ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu beramal untuk masuk ke dalam surga dan mempengaruhi kamu berbuat dosa dengan mengajarmu dan menjauhkan kamu dari jalan yang benar.” Terdapat ikhtilaf ulama yang sebagian menyebutkan, seluruh orang musyrik baik penyembah berhala, atau yahudi, atau nasrani dan tidak dikhususkan dari mereka, sehingga semua orang musyrik haram dinikahi, dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud orang musyrik adalah yang tidak ada kitabnya seperti majusi, dan musyrikin arab yang tidak punya kitab, dan sebagian ulama juga mengatakan orang musyrik itu adalah semua orang musyrik²³.

Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surat al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang pengertian lafadz musyrik. Pada umumnya mereka menyebutkan seluruh orang musyrik baik penyembah berhala, atau yahudi, atau nasrani dan tidak dikhususkan dari mereka sehingga semua orang musyrik haram dinikahi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud orang musyrik adalah yang tidak ada kitabnya seperti majusi, dan musyrikin arab yang tidak punya kitab, dan sebagian ulama mengatakan orang musyrik itu adalah semua orang musyrik sehingga ayat itu menasakhkan (menghapuskan) berlakunya ayat al-Maidah 5. Ibn Umar ra menyebut larangan menikahi yahudi dan nasrani, berkata ia adakah musyrik yang lebih besar dari orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada

²² Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10 No 2, (2022): 8. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.stialhidayahbogor.ac.id%2Findex.php%2Fam%2Farticle%2Fdownload%2F4129%2F1528&psig=AOvVaw3eq38r500JGA3a_YvhxKMY&ust=1708262399604000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CagQrpoMahcKEwjY6bjRu7KEAxUAAAAAHQAAAAAQBA

²³ Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, *Ibid*.

anaknyanya? yang terkenal memang musyrik itu yang tidak punya kitab dari golongan penyembah berhala dan majusi. Juga berkata ia (ibn umar) bahwa orang musyrik itu termasuk golongan ahli kitab sebagaimana disebut al-maidah :1, maka ia mengharamkan semua musyrik walaupun ia ahli kitab. “Dan wanita yang baik baik dari orang orang yang diberi kitab sebelum kamu” terkait dengan satu kaitan, yaitu “apabila dia beriman”.²⁴

K.H. Ibrahim Hosen mengatakan, menurut madzhab Syafi’I, setelah turunnya al-Qur’an, orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab. KHI merupakan aturan hukum perihal urusan agama bagi muslim Indonesia, yang fungsinya adalah untuk mempositifkan Hukum Islam di Indonesia, secara terumus dan sistematis dalam Kitab Hukum. KHI terdiri dari 3 buku, yang pertama tentang perkawinan, Kedua tentang kewarisan dan yang ketiga tentang perwakafan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan hal sebagai berikut: Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 40 KHI yang menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” Pasal 61 KHI : “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”²⁵.

Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Alasan lainnya adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya, ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak.²⁶

²⁴ Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, *Ibid*, hlm. 5

²⁵ Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, *Ibid*, hlm. 9.

²⁶ Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2, (Juli 2018): 62-63. <https://pusdiklattekniskeme.nag.e-journal.id/andragogi/article/download/56/48>

Larangan nikah beda agama dalam KHI, sejalan dengan fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap banyaknya pernikahan beda agama yang dilakukan. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan mengenai perkawinan beda agama. Pertama, wanita muslimah tidak dibolehkan (haram hukumnya) menikah dengan pria non muslim. Kedua, seorang pria muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslimah, termasuk wanita ahlulkitab, karena dipandang mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dari pada maslahatnya. Yang dijadikan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama, seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari Al-Qur'an dan Hadis. Ayat Al-Qur'an pertama yang dikutip adalah QS al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan pernikahan seorang pria atau wanita dengan seorang musyrik. Kedua QS al-Ma'idah ayat 5 tentang diizinkan seorang pria muslim menikah dengan wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen) yang dipertegas oleh sebagian ulama bahwa setelah turunnya Al-Qur'an, orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab sehingga haram dinikahi. Yang ketiga QS al-Mumtahanah ayat 10 larangan pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang kafir. Yang keempat QS At-Tahrim ayat 6 tentang perintah untuk mencegah diri dan keluarganya agar tidak terjerumus ke neraka²⁷.

Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 44 KHI, serta pendapat para ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama, dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus sesuai dengan aturan agama, artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam agama Islam, dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, maka pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Ridho Nur Azzaman dan Meryandani, berdasarkan Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk dimana Ridho Nur Azzaman dengan status beragama Islam, dan Meryandani yang beragama Kristen Katholik, dan perkawinan antara pemohon sudah terlaksana di Gereja Bethany Indonesia secara adat Dayak pada tanggal 19 September 2021, maka pernikahan mereka dianggap tidak sah secara agama Islam, walaupun diizinkan oleh hakim untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak, berdasarkan Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk, dengan amar putusan yaitu;

1. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

²⁷ *Ibid.*

2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

Ridho yang beragama Islam bisa dianggap telah mempermainkan agama Islam karena melakukan pernikahan secara agama Kristen.

B. Legalitas Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Maka dapat diartikan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, semua perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat sah perkawinan menurut agama masing-masing.²⁸ Dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, artinya seorang yang beragama Islam jika menikah dengan non muslim, maka perkawinannya tidak sah, karena Pasal 40 KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Menurut pasal tersebut terlihat jelas bahwa agama Islam melarang keras umatnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dari segi pelaksanaan atau pencatatannya. Hal ini menyebabkan masalah perkawinan beda agama menjadi tidak jelas secara hukum atau menjadi suatu kekosongan hukum terkait apakah perkawinan beda agama itu sah atau tidak sah. kekuatan berlakunya suatu hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis²⁹.

²⁸ Sirman Dahwal, "Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia," (Bandung: Mandar Maju), 2016.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum," (Yogyakarta, Liberty), 2002.

Secara sosiologis, tidak adanya pengakuan negara atas perkawinan beda agama menyebabkan banyak warga negara yang melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu, hal ini juga dapat dilegalkan karena secara yuridis keberadaan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan syarat perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu 1 tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan untuk dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat³⁰ Kalimat “tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini” dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat merujuk pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga berkaitan dengan perkawinan dalam hal pencatatannya, dimana undang-undang ini memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi serta status hukum mengenai kependudukan penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Indonesia³¹. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen³². Hadirnya undang-undang ini mengakomodir seluruh kepentingan administrasi pendudukan warga negara Indonesia termasuk dalam pencatatan perkawinan.

Pasal 34 Undang-Undang mengakomodir perkawinan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 35 Huruf a

³⁰ Sirman Dahwal, *“Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia,”* (Bandung: Mandar Maju), 2016.

³¹ Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

³² Pasal 2 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 23 Tahun 2006.

ini menyebutkan, yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Karena perkawinan beda agama tidak memiliki akta perkawinan, maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang *aquo*. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Melalui ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian mencatatkannya ke Kantor Dukcapil.

Berdasarkan Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk dengan pemohon yang bernama Ridho Nur Azzaman dengan status beragama Islam, dan Meryandani yang beragama Kristen Katholik, perkawinan antara pemohon sudah terlaksana di Gereja Bethany Indonesia secara adat Dayak pada tanggal 19 September 2021. Para pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebelum pemohon mengajukan permohonan pencaatan kepada pengadilan negeri Pontianak, namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katholik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama, dimana perkawinan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan itu dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri³³.

Pokok permohonan pemohon adalah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak; dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu". Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat baik asli maupun fotocopy³⁴ dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Winarti dan Martadinata, yang

³³ Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, hlm. 3.

³⁴ Bukti P-1-P-7, Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk

berstatus sebagai orang terdekat pemohon yang mengetahui perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para pemohon.

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, semuanya menguatkan hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sehingga amar putusan yang dikeluarkan hakim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.

Penolakan atau pengabulan sebuah kasus, tentu harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang membuat permohonan atau gugatan yang diajukan kepada hakim berakhir ditolak atau dikabulkan.³⁵ Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menolak maupun mengabulkan permohonan izin menikah beda agama sebagai berikut:

1. Data Autentik menjadi pertimbangan utama hakim

Hakim mengacu pada pasal 21 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan yang dilarang oleh Undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak pernikahan tersebut dengan menyampaikan alasan-alasan. Setelah para pihak menerima surat penolakan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berada di wilayah penolakan. Setelah permohonan diajukan maka hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Dalam permohonan perkara Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk, pemohon dapat menghadirkan bukti surat keterangan penolakan dari Dukcapil Pontianak dengan alasan perkawinan tersebut perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

2. Keterangan saksi

³⁵ Asmuni, "Testimonium De Auditio Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 2, (2014).

Pemohon mendatangkan 2 (dua) orang saksi dimana keduanya ialah tante dari pemohon, dan para saksi mengetahui adanya proses pernikahan para pemohon dikarenakan saksi hadir dalam pernikahan tersebut.

3. Permohonan pemohon

Permohonan pemohon dianggap sudah benar-benar menempuh upaya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dengan mengajukan bukti-bukti berupa data autentik dan saksi-saksi yang dihadirkan dapat memperkuat alasan permohonan izin beda agama.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon adalah bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana tidak ada pengaturan secara rinci mengenai perkawinan beda agama, sehingga terjadi kekosongan hukum. Hakim juga melihat kesesuaian syarat-syarat perkawinan, dimana dalam penetapan perkawinan beda agama ini, kedua belah pihak sudah memenuhi usia yang telah ditentukan Undang-Undang dan sudah patut dalam melakukan perkawinan serta sudah memenuhi syarat administrasi. Sehingga pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat kekeliruan dan ketidakteitian Hakim dalam mempertimbangkan putusan permohonan izin perkawinan beda agama, dimana meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas *Ius Curia Novit* yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturannya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan, dimana hakim menafsirkan bahwa maksud perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Hakim seharusnya mempertimbangkan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan bahwa pemohon yang bernama Ridho Nur Azzaman beragama Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan *judicial review* Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina, dan seharusnya hakim juga

mempertimbangkan implikasi yang timbul jika perkawinan beda agama tersebut di sahkan.

Belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus dan jelas perkawinan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum. Artinya jika perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi dalam Islam, perkawinan beda agama tetap tidak sah.

B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022.PN.Ptk

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum, berkaitan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk, hal ini menyangkut perkawinan beda agama yang dilaksanakan berdasarkan adanya penetapan pengadilan. Akibat hukum dapat diartikan pula segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak³⁶.

Akibat adanya perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus dipenuhi. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama tidak ada yang mengesahkan adanya perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya, yang merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum, dengan masalah status anak yang dilahirkan.

Perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan secara legal adalah sah secara hukum untuk dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

³⁶ Mulyadi, "Hukum Perkawinan Indonesia," (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 41.

tentang Administrasi kependudukan. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama adalah tidak sah dengan masalah status anak yang dilahirkan. Selanjutnya, akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Terkait dengan hak waris bagi yang berbeda agama, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Kesimpulan

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, dan Pasal 40 KHI serta Pasal 44 KHI, dimana KHI sebagai pertimbangan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam berbagai hal, yang salah satunya mengenai perkawinan, maka perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Ridho Nur Azzaman dan Meryandani, dianggap tidak sah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan aturan hukum agama dan keyakinan masing-masing tetapi dapat mendaftarkan perkawinan beda agama apabila dilaksanakan diluar wilayah yuridiksi Indonesia dan pencatatannya dianggap sah, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 melegalkan pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat adanya penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Tetapi, berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan berdasarkan KHI, perkawinan beda agama tetap tidak sah. Implikasi hukum yang muncul akibat adanya putusan pengadilan ini adalah kemungkinan dicatatkannya perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan, berimplikasi terhadap hubungan anak dengan orang tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh bapak tidak diakui oleh hukum, berimplikasi terhadap hak waris dimana anak tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, melainkan anak hanya dapat mewarisi harta orang tua yang seagamanya dengannya.

Disarankan kepada Hakim agar pertimbangannya tidak hanya mengacu terhadap satu yurisprudensi kasus perkawinan beda agama saja. Kepada DPR dan Pemerintah agar segera merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan mempertegas larangan perkawinan beda agama dan demi menghilangkan ketidakpastian hukum akibat adanya aturan hukum yang

tumpang tindih. Serta terhadap masyarakat, sebaiknya perkawinan beda agama tidak dilakukan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Desi, dkk. 2022. "Marriage Of Different Religions On The Qur'anic Perspective (Buya Hamka's Analysis In Tafsir Al-Azhar) Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)," *jurnal Studi Qur'an dan Hadist*, Vol. 4 No. 2,
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asmuni. 2014. Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 2.
- Azhari, Wildan Habib dan Fauziah Lubis, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia. 2022. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10 No 2.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Eoh, O.S. *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibad, Miftakul Bil. 2019. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah," *the Indonesian Journal Islamic Family Law*, Vol. 9 No. 1.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jalil, Abdul. 2018. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2, (diakses pada Februari, 2024).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Meliala, Djaja S. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Nuasa Aulia, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Nur, Asiah. "Kajian Hukum. 2015. Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2.
- Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, hlm. 3.
- Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975.
- Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400/K/Pdt/1986

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986.

Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indoneisa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta,: Liberty, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Malang, UMM Press, 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.